



MI JERI
DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MALUKU UTARA

Jalan Congkeh Ato Telepon 21278
TERNATE - 97711

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MALUKU UTARA
NOMOR : M.V-4/I-a/685/2002

TENTANG

PERSITUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AL-KAMALIYAH
JERE KECAMATAN MANGOLI TIMUR

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MALUKU UTARA

Membaca

- : Surat permohonan Badan Pengasuh Madrasah Ibtidaiyah Al-Kamaliyah Jere Kecamatan Mangoli Timur tanggal 3 Agustus 2002 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Swasta Al-Kamaliyah Jere Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Maluku Utara.

Menimbang

- : a. bahwa demi tercapainya tujuan Pendidikan Nasional serta mencerdaskan kehidupan Bangsa, maka dipandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat atas Pendirian Madrasah tersebut guna menunjang Program Wajib Belajar Sembilan Tahun.
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Maluku Utara.

Mengingat

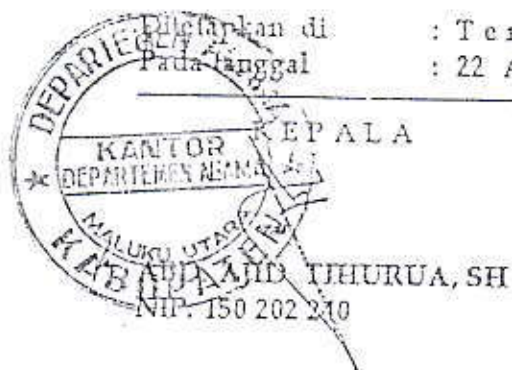
- : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
4. Keputusan Presiden RI nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
5. Keputusan Presiden RI nomor 165 tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, kewenangan, susunan, organisasi dan tata kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 172 tahun 2000.
6. Keputusan Menteri Agama nomor 1 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama.
7. Keputusan Menteri Agama nomor 372 tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar berciri khas Agama Islam
8. Keputusan Menteri Agama nomor 45 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan.

Memperhatikan

- : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor 25 A/ 1997 tentang syarat-syarat, tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Maluku Utara Tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Al-Kamaliyah Jere Kecamatan Mangoli Timur di Jere.
- Pertama : Menyetujui didirikannya Madrasah Ibtidaiyah Al-Kamaliyah Jere Kecamatan Mangoli Timur di Jere Kabupaten Maluku Utara, status "Terdaftar" dengan nomor statistik Madrasah (NSM) 112 81 03 02 034 terhitung tanggal 16 Juli 2002
- Kedua : Madrasah Ibtidaiyah Al-Kamaliyah Jere Kecamatan Mangoli Timur di Jere menggunakan kurikulum Pendidikan Dasar berciri khas Agama Islam Departemen Agama.
- Ketiga : Pengadaan sarana dan tenaga Educatif untuk kegiatan dan Kelancaran Proses Belajar Mengajar pada Madrasah tersebut di bebaskan kepada Pengurus Madrasah Ibtidaiyah Al-Kamaliyah Jere Kecamatan Mangoli Timur selaku penanggung jawab Madrasah Ibtidaiyah tersebut.
- Keempat : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Kamaliyah Jere diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan keadaan Madrasah pada setiap awal tahun pelajaran, awal/akhir semester yang meliputi, keadaan sekolah, kelas, jumlah murid, guru serta kegiatan-kegiatan lain kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Maluku Utara dengan tembusan kepada Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Maluku Utara dan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri setempat selaku Ketua Kelompok Kerja Madrasah (KKM)
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari di terbitkannya Surat Keputusan ini di bebaskan kepada Badan Pengasuh Madrasah Ibtidaiyah Al-Kamaliyah Jere Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Maluku Utara.
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Agama Islam di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Dep. Agama di Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi Maluku Utara
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maluku Utara di Ternate
5. Kepala Wilayah Kecamatan Mangoli timur di Waitina
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sanana di Sanana
7. Kepala KUA Kec. Sanana di Sanana
8. Ketua Badan Pengasuh MIS Al-Kamaliyah Jere di Mangoli Timur